

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam membatalkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah adalah:

1. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cacat dari segi prosedural.

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah cacat dari segi prosedural karena didapati Sertipikat bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

2. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cacat dari segi substansial.

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah cacat dari segi substansi karena kebenaran data fisik dan data yuridis tidak sesuai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Badan Pertanahan Nasional tertib dari segi prosedural.
2. Agar Badan Pertanahan Nasional tertib dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik.